



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA

NOMOR : 100.3.7/17/DPRD/X/2024

T E N T A N G

PEMBENTUKAN BADAN ANGGARAN PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BANGKA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (6) dan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, pembentukan Alat Kelengkapan DPRD, salah satunya Badan Anggaran ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
- b. bahwa pembentukan Badan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
7. Peraturan Perundang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Perundang-Undangan No 1 Tahun 2022 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor 4 Seri D).

- Memperhatikan :
1. Surat dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kabupaten Bangka, Nomor : 76/F-Gerinda/X/2024 tentang Usulan Nama-nama Anggota DPRD sebagai AKD Periode 2024-2029, tanggal 17 Oktober 2024;
 2. Surat dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Perindo (P3P), Nomor : 002/F-P3P/DPRD/X/2024 perihal : Usulan Nama-nama Anggota DPRD sebagai AKD Periode 2024-2029, Tanggal 21 Oktober 2024;
 3. Surat dari Fraksi Partai Nasdem Nomor: 057/DPD-Nasdem-Bangka/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024;
 4. Surat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 001/FPKB/DPRD-BK/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024;
 5. Surat dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Perindo (P3P) Nomor: 002/F-P3P/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024;
 6. Surat dari Fraksi Golongan Karya Nomor : 003/DPD-GOLKAR/BKA/X/2024 tentang Usulan Nama AKD Fraksi Partai Golkar, tanggal 22 Oktober 2024;
 7. Surat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 003/F.PDIP-X/2024 tanggal 22 Oktober 2024;
 8. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nomor: 002/F.PKS/ X/2024 tanggal 22 Oktober 2024; dan
 9. Rapat Paripurna Internal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka tanggal 22 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Badan Anggaran pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Badan Anggaran sebagaimana Diktum Kesatu mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Bupati tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
 - b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara;
 - c. memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan Perdatentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;

- d. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi DPRD bersama tim anggaran Pemerintah Daerah;
- e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Bupati; dan
- f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

KETIGA : Perpindahan Anggota DPRD dalam badan anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 22 Oktober 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA

Ketua,

JUMADI

Wakil Ketua,

HENDRA YUNUS

Wakil Ketua,

M. TAUFIK KORIYANTO

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kab. Bangka
Nomor : 100.3.7/17/DPRD/X/2024
Tanggal : 22 Oktober 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

NO.	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1.	JUMADI, S. IP	Ketua merangkap Anggota	PDI- P
2.	H. HENDRA YUNUS, S.E	Wakil Ketua I merangkap Anggota	DEMOKRAT
3.	M. TAUFIK KORIYANTO, SH, MH	Wakil Ketua II merangkap Anggota	GERINDRA
4.	Sekretaris Dewan	Sekretaris bukan Anggota	
5.	ERIGUSTIAN, S.H	Anggota	PDI-P
6.	ACIT KARVINA, S.IP	Anggota	PDI-P
7.	ISMAIL YUHAIDIR, S.Fil. I	Anggota	PDI-P
8.	YUSMIATI, S.E, M.AP	Anggota	PDI P
9.	MEIDIAN	Anggota	DEMOKRAT
10.	RUSLINA	Anggota	DEMOKRAT
11.	MENDRA KURNIAWAN, A.Md	Anggota	GERINDRA
12.	AHMAD ZAINUDIN	Anggota	GERINDRA
13.	FIRMASYAH LEVI, S.H., M.H.	Anggota	GOLKAR
14.	RIZA FAHRIANSYAH, S.Si, M.Kes	Anggota	GOLKAR
15.	SURYA ERNI, S.E	Anggota	NASDEM
16.	JUNAEDI SURYA	Anggota	NASDEM
17.	MARIANTO, S.Sos, M.AP	Anggota	PKS
18.	G. A SUBHAN	Anggota	PKB
19.	DODI SADRI, S.T	Anggota	P3P

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 22 Oktober 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA

Ketua,
JUMADI

Wakil Ketua,
HENDRA YUNUS

Wakil Ketua,
M. TAUFIK KORIYANTO